

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Upah dikatakan hak yang harus diterima dan didapatkan seorang pekerja. Apabila PRT bekerja diluar kewajibannya, maka majikan berkewajiban memberikan upah tambahan sesuai perjanjian. Kesepakatan yang dibuat dua pihak yang diperjanjikan sepanjang pekerjaan tidak sama, maka akan menjadi kewajiban majikan untuk memberi hak PRT. PRT adalah pekerja rumah tangga yang sangat dibutuhkan jasanya, walaupun PRT bukan sebagai pekerja formal yang memiliki kekuatan hukum untuk menjamin keselamatan dalam bekerja seperti dalam UU ketenagakerjaan. Akan tetapi, Menteri Ketenagakerjaan membuat suatu terobosan baru mengenai perlindungan hukum ini yaitu adanya Permenaker No.2 tahun 2015 yang dianggap dapat membantu pekerja rumah tangga dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, Permenaker memiliki kelemahan dan kekurangan yang masih belum dapat menjamin sepenuhnya kepastian hukum dalam melindungi PRT.
2. Hubungan yang terjadi antara PRT dan majikan ada dikarenakan adanya suatu perjanjian yang terikat, hal ini memiliki kekuatan mengikat dan memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak timbul wanprestasi. Pentingnya perjanjian dibawah tangan menandakan bahwa yang telah disepakati oleh para pihak demi terwujudnya keharmonisan masing-masing. Apabila terjadi suatu kecurangan ataupun wanprestasi terhadap PRT, maka upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu: Law Reform (Pembaharuan hukum), advokasi, paralegal, pembentukan pusat-pusat pelayanan.

1.2 Saran

Bedasarkan uraian judul dari bab per bab, maka penulis dapat menuangkan beberapa saran dari permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Seharusnya di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 ditentukan upah dari kewajiban yang telah ditentukan serta memiliki kepastian mengenai upah tambahan diluar kewajiban yang dilakukan Pekerja Rumah Tangga agar mengetahui lebih rinci dan memperjelas dari pada Pekerja Rumah Tangga dalam menerima haknya
2. Mengenai upaya perlindungan hukum dari PRT agar pemerintah segera menjamin Permenaker bagi pekerja informal, dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan pada isi Permenaker serta mempertegas dasar hukumnya agar memiliki jaminan hukum pasti bagi PRT.



